

ABSTRAK

Fajriyanor. 2022. *Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kua Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Sa'adah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pelayanan, Nikah, Pandemi

Pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berubah semenjak adanya pandemi Covid 19. Akibat pandemi tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Ini menimbulkan dampak pada pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara seperti pendaftaran nikah secara *online*, bimbingan perkawinan khusus, dan akad nikah yang dibatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara setelah adanya surat edaran Menteri Agama tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid-19 terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Bintang Ara. Selanjutnya untuk mengetahui kebijakan KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap adanya surat edaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan deskripsi. Data yang diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara setelah adanya surat edaran Menteri Agama berbeda dengan biasanya. Pendaftaran nikah dilakukan secara *online*, bimbingan perkawinan dilakukan bertahap, dan adanya pembatasan dalam akad nikah. Kebijakan yang dilakukan oleh KUA adalah dengan membantu masyarakat mendaftarkan nikah secara *online*. Bimbingan perkawinan juga dilakukan bertahap dan dapat dibantu oleh tokoh agama sekitar. Untuk akad nikah tetap dilakukan pembatasan dan menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah pemaparan virus. Pelayanan dan kebijakan yang dilakukan KUA bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga keamanan dan kemaslahatan setiap orang. Ini tentu bersesuaian dengan kaidah fikih tentang kemaslahatan dan kemudharatan dan tentu pihak KUA menjalankan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sebagaimana ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 59 bahwa adanya anjuran untuk taat kepada pemerintah.